

PERBANDINGAN SAFENET, AMNESTY INTERNATIONAL DAN PLAN INTERNATIONAL DENGAN PERSPEKTIF FEMINISME DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DI INDONESIA

Najwa Azhar Muta'al¹, Ali Noer Zaman²

¹Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Article history

Received: Oktober 2025

Revised: Nopember 2025

Accepted: Nopember 2025

*Corresponding author

Azhar.mutaal01@gmail.com

Abstrak

Non-Government Organization adalah organisasi yang bergerak secara mandiri baik secara tujuan dan finansial. NGO yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia memperjuangkan terpenuhi dan diperolehnya hak bagi setiap orang terlepas dari suku, ras, agama dan latar belakang sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan memaparkan terhadap upaya yang dilakukan NGO terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender Online, yang merupakan bagian dari pemenuhan HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan library research seperti buku, artikel jurnal, dan laporan resmi. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan Amnesty International, SAFEnet, dan Plan International terhadap kasus KBGO menghasilkan pencegahan dan penyelesaian yang serupa dan menggunakan perspektif feminisme sebagai dasar. Namun, SAFEnet menjadi organisasi yang lebih unggul karena memiliki layanan aduan bagi korban KBGO.

Kata Kunci: Amnesty International, Feminisme, Gender, KBGO, OBGV

Abstract

A Non-Governmental Organization is an organization that operates independently in terms of both its objectives and finances. NGOs working in the field of human rights fight for the fulfillment and attainment of rights for everyone, regardless of ethnicity, race, religion, and other social backgrounds. This study aims to describe the effort made by NGOs in cases of online gender-based violence, which is part of fulfillment of human rights. This study uses a qualitative approach with data collection using interview techniques and library research such as books, journal articles, and official reports. The result of this study shows that the effort made by Amnesty International, SAFEnet, and Plan International in cases of online gender-based violence have produced similar prevention and resolution methods and use a feminist perspective as a basis. However, SAFEnet is a superior organization because it has a complaint service for victims of online gender-based violence.

Keywords: Amnesty International, Feminism, Gender, KBGO, OBGV

PENDAHULUAN

Organisasi non pemerintah atau *Non-Government Organization* (NGO) merupakan kelompok sukarela yang terdiri dari pribadi ataupun organisasi, umumnya tidak terafiliasi dengan pemerintah, yang dibentuk guna menyediakan layanan ataupun mengadvokasi kebijakan publik. Dari definisi NGO partai politik dan kelompok yang melakukan kekerasan tidak di definisikan sebagai NGO (Margaret, 2023). Dengan kemandiannya NGO dapat melihat dengan berbagai sudut pandang terkait isu yang menjadi fokusnya, dan menjadi lebih fokus untuk menemukan solusi atas permasalahan dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Contohnya untuk kasus kekerasan seksual berbasis gender, organisasi non pemerintah dapat berpartisipasi dalam memberikan usulan terhadap regulasi demi tercapainya penyelesaian kasus secara adil bagi korban.

SAFEnet merupakan sebuah organisasi yang berjuang memenuhi hak-hak masyarakat khususnya hak digital. Yang termasuk hak digital antara lain, rasa aman untuk melakukan aktivitas digital, bebas berekspresi di ranah digital, dan hak dasar untuk mengakses internet. Organisasi ini berkedudukan di Denpasar, Bali. Dalam hal kepengurusan SAFEnet terdiri atas pengurus, pengawas, dan staff anggota yang melaksanakan kerja-kerja yang dilakukan secara terpisah di berbagai kota di Indonesia. Sukarelawan yang bekerja di dalamnya memiliki berbagai latar belakang guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mendukung dan merealisasikan tujuannya terdapat empat divisi yang terbagi atas ; (1) Divisi Akses Internet ; (2) Divisi Kebebasan Berekspresi ; (3) Divisi Keamanan Digital ; (4) Divisi Kesetaraan dan Inklusi (SAFEnet, 2024).

Amnesty International adalah organisasi HAM yang merupakan sebuah organisasi non pemerintahan yang tersebar di 156 negara di dunia. Organisasi ini di bangun sejak tahun 1961 dengan misi melakukan penelitian dan tindakan sebagai upaya pencegahan serta mengakhiri kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Dalam menjalankan misinya *Amnesty International* memiliki skala prioritas terhadap persoalan HAM yang sedang berlangsung, diantaranya adalah ; (1) kebebasan berekspresi dan ruang sipil, yaitu memperkuat kebebasan untuk berekspresi dan berserikat dan menjamin hak berkumpul bagi semua orang ; (2) kesetaraan dan non-diskriminasi, yang di dalamnya mencakup mengadvokasi keadilan gender, ras, dan interseksional. Memperkuat perolehan hak untuk mengakses kesehatan, kepemilikan tempat tinggal, dan jaminan sosial. Menjaga keseimbangan iklim, serta melindungi hak-hak migran dan pengungsi (International A. , Our Strategy, 2024). *Amnesty International* Indonesia menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang juga berfokus untuk pengawalan kasus-kasus KGB. *Amnesty International* Indonesia merupakan NGO yang bergerak di bidang HAM. *Amnesty International* Indonesia memenuhi kebutuhan finansialnya dengan berbagai donasi dari pribadi perorangan, LSM, donasi privat, lembaga kemanusiaan, dan kampanye kemanusiaan.

Amnesty International melakukan upaya-upaya dalam pencegahan dan penanganan kasus HAM diantaranya adalah kasus KGB. Diantara kasus yang dialami *Amnesty International* adalah kasus yang terjadi di Korea Selatan dikenal dengan kasus *Nth room* penamaan ini didasari dengan adanya tingkatan dalam sebuah ruang obrolan berdasarkan konten yang di unggah. Dalam ruang obrolan tersebut terdapat delapan tingkatan dimana semakin tinggi angka dari ruang obrolan semakin eksplisit konten yang dibagikan. Kasus ini merupakan kasus kekerasan seksual berbasis gender online dimana dalam kasus ini terungkap terdapat ruang obrolan rahasia di aplikasi pesan (Telegram) yang di dalamnya terdapat ribuan video perempuan dan anak perempuan dengan isi

konten seksual non-konsensual. Konten-konten ini dibagikan dan dijual tanpa persetujuan penyintas. Polisi Korea Selatan telah mengkonfirmasi adanya partisipasi lebih dari 60.000 orang dalam kejahatan tersebut. Dalam kasus ini beberapa operator *Nth Room* telah menjalani hukuman penjara. Namun, korban belum mendapatkan keadilan dalam proses penghapusan video khususnya pada platform google. *Amnesty International* sejak desember 2022 telah melakukan tuntutan kepada Google dan pada Desember 2023 *Amnesty International* mengeluarkan petisi global sebagai bentuk dukungan terhadap korban untuk mendesak Google melakukan pemenuhan hak-hak asasi terhadap korban (International A. , *South Korea : Google fails to tackle online sexual abuse content despite complaints by survivors*, 2023).

Selain kedua NGO di atas *Plan International* Indonesia juga merupakan NGO berbentuk Yayasan yang memiliki prioritas pada perlindungan anak, kesehatan dan partisipasi remaja, pemberdayaan ekonomi. pemuda, dan melakukan respon terhadap kemanusiaan serta membangun ketahanan. Organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1969 dan bertransformasi ke dalam bentuk yayasan pada tahun 2017 di Indonesia. *Plan International* Indonesia berkantor di Jakarta Selatan dan bekerja di beberapa kota lainnya di Indonesia. Sebagai organisasi yang memperjuangkan kesetaraan *Plan International* mengangkat topik-topik yang berkaitan dengan kesetaraan gender. melakukan publikasi dan menyebarkan pengetahuan mengenai gender melalui sosial media. Tidak terkecuali mengangkat isu tentang kekerasan seksual berbasis gender online (Indonesia, 2024).

Kekerasan seksual menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan perbuatan yang memperlakukan, merendahkan atau melanggar batasan tubuh dan merusak kegunaan sistem reproduksi seseorang yang disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuasaan atau hubungan gender. Menyebabkan dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis atau fisik. Serta cedera pada kondisi kesehatan reproduktif individu, dan hilangnya kemampuan menyelenggarakan pendidikan secara layak dan maksimal (Vokasi, 2024). Kekerasan seksual dapat dikategorikan berdasarkan kekerasan yang dilakukan dengan cara antara lain melalui lisan, rohani, jasmani, dan daring atau online.

Selain itu indikator untuk mengetahui terjadinya kekerasan adalah pemaksaan. Kegiatan apapun yang dilakukan berdasarkan paksaan merupakan sebuah bentuk kekerasan. Kekerasan seksual tidak hanya pemerkosaan, hal lain yang termasuk kekerasan seksual diantaranya adalah : (1) menguntit, mengumpulkan, dan membagikan informasi pribadi termasuk gambar orang lain tidak persetujuan orang tersebut ; (2) bujukan, janji, tawaran, atau ancaman kepada seseorang untuk terlibat dalam kegiatan atau aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau diizinkan oleh orang tersebut ; dan (3) mengirim candaan, gambar, video, suara, atau konten lain dengan nuansa seksual tanpa tanpa izin penerima bahkan jika yang bersangkutan telah memberikan teguran kepada pengirim konten.

Kekerasan seksual berbasis gender terjadi karena adanya suatu perspektif terhadap suatu gender. Bentuk kekerasan berbasis gender dapat mengakibatkan kerugian pada fisik, mental, ekonomi mencakup pengancaman, paksaan, atau pencabutan hak-hak dasar secara sepihak, terlepas dari apakah itu terjadi di ruang terbuka atau ruang tertutup. Konsekuensi dari terjadinya kekerasan seksual berbasis gender dapat mengakibatkan dampak yang permanen pada korban dan berkemungkinan berakhir pada kematian.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian Perbandingan SAFEnet, *Amnesty International* dan *Plan International* dengan perspektif feminisme dalam penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Sanusi, 2012).

Metode penelitian kualitatif memiliki perbedaan dengan metode kuantitatif. Ada 5 pandangan dasar perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kelima pandangan dasar perbedaan tersebut antara lain:

1. Bersifat realitas, pendekatan kuantitatif melihat realitas sebagai konkrit, teramati, serta dapat difragmentasi. Sebaliknya pendekatan kualitatif melihat realitas ganda (majemuk). Sehingga peneliti kuantitatif lebih spesifik, percaya langsung pada obyek generalis, meragukan dan mencari fenomena pada obyek yang realitas.
2. Interaksi antara peneliti dengan obyek penelitiannya. Sebaliknya pendekatan kualitatif melihat sebagai proses interaktif, tidak terpisahkan bahkan partisipatif.
3. Posibilitas generalis, pendekatan kuantitatif bebas dari ikatan konteks dan waktu (*nomothetic statements*), sedangkan pendekatan kualitatif terikat dari ikatan konteks dan waktu (*idiographic statements*).
4. Posibilitas kausal, pendekatan kuantitatif selalu memisahkan antara sebab riil temporal simultan yang mendahuluinya sebelum akhirnya melahirkan akibat-akibatnya. Sedangkan pendekatan kualitatif selalu mustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat, apalagi secara simultan.
5. Peranan nilai, pendekatan kuantitatif melihat segala sesuatu bebas nilai, obyektif dan harus seperti apa adanya. Sebaliknya pendekatan kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, termasuk si peneliti yang subyektif.

Dengan demikian dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan karena fenomena yang ada pada penelitian ini merupakan sebuah bagian dari keistimewaan dari perilaku sosial. Penelitian ini memerlukan penilaian yang lebih spesifik dalam memahami gejala yang terjadi. Oleh karena itu penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua metode. Pertama, teknik observasi pada data yang terdapat pada dokumen-dokumen digital yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan demikian pengumpulan data yang dilakukan merupakan *non-human source of information*. Kedua, teknik wawancara. Wawancara merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian dengan suatu proses interaksi antara *interviewer* dengan sumber informasi atau *interviewee* melalui komunikasi secara langsung (Yusuf, 2016).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel ketika telah memiliki target individu yang memiliki karakteristik

yang sesuai dengan penelitian (Turner, 2020). Dengan artian, informan dalam penelitian ini merupakan narasumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal *Southeast Asia Freedom of Expression* network, Plan Internasional Indonesia dan Amnesty Internasional Indonesia sehingga dapat memberikan informasi terkait Resolusi konflik oleh NGO di Indonesia terhadap Kasus kekerasan berbasis gender online. Adapun wawancara dilakukan dengan Koordinator AwaskBGO Wida Arioka, Kepala Divisi Kesetaraan dan Inklusi Aseanty Pahlevi, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi M. Hafizh Nabiyyin, Kepala Divisi Keamanan Digital M. Saifullah dari SAFEnet yang memberikan informasi sebagai sumber data penelitian ini.

KERANGKA TEORITIS

Feminisme muncul dengan latar belakang tuntutan untuk keadaan perempuan di berbagai bidang kehidupan seperti, sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Pada awal kemunculannya ditandai dengan munculnya sebuah deklarasi yang dikenal dengan nama deklarasi sentimen. Deklarasi ini merupakan sebuah gagasan untuk hak-hak perempuan yang mencakup delapan belas reformasi khusus. Diantaranya, hak yang sama untuk memilih dan perubahan terhadap hukum dan adat istiadat yang mengatur hak asuh anak, perceraian, hingga harta dalam pernikahan. Selain itu persoalan pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan untuk terbebas dari kekerasan domestik merupakan hak yang juga di tuntut dalam deklarasi ini. Deklarasi ini juga mengecam budaya yang mendukung hak istimewa laki-laki dan rasa rendah diri pada perempuan (Thomas, 2021).

Tokoh feminisme yang telah diidentifikasi sebagai pemikir pertama terhadap gerakan perempuan dikenal dengan nama Elizabeth Cady Stanton. Stanton bersama mentornya Lucretia Mott menyelenggarakan sebuah konvensi hak perempuan Seneca Falls pada 1848. Membacakan “Deklarasi Sentimen”, deklarasi ini berisikan beberapa diskriminasi yang dialami perempuan, tujuan adanya deklarasi ini tidak lain adalah sebuah dorongan bagi perempuan untuk menuntut atas beberapa hak yang sudah semestinya diperoleh. Tuntutan atas hak ini menjadi jalan bagi perempuan terhadap pemenuhan hak, baik dalam hak politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kegiatan beragama, dan kesetaraan dalam rumah tangga. Tuntutan ini tertulis ke dalam delapan belas reformasi khusus (Subandi, 2021)

Feminisme menurut Alison Mary Jaggar feminisme mempunyai dua sisi yaitu pembebasan dan penindasan. Kedua hal tersebut merupakan cita-cita mengenai kebebasan politik tradisional dan keadilan. Pembebasan merupakan sebuah proses eliminasi dari bentuk penindasan yang semakin bertumbuh. Dengan perempuan sebagai objek yang tertindas namun berupaya untuk mengatasinya (Munte, 2021).

Organisasi non pemerintah atau Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) merupakan aktor yang memiliki peran dalam hubungan internasional. Organisasi ini merupakan organisasi yang tidak dinaungi oleh negara dalam artian berdiri secara terpisah dari negara. Dalam perspektif liberalisme mengizinkan adanya perhatian selain negara dalam hubungan internasional. Dan dalam perspektif konstruktivisme sistem internasional tidak

tetap, karena adanya bentuk interaksi dari aktor-aktor selain negara (Alfadh, 2013). NGO dalam hal ini menjadi organisasi yang independen dari kepentingan negara. Bebas dari kepentingan negara menjadi kekuatan bagi NGO untuk bergerak secara mandiri tanpa bergantung pada kepentingan politik.

Gender menurut Bem (Bem, 1981) adalah teori yang membicarakan mengenai proses, proses menyesuaikan diri dengan yang didefinisikan sebagai maskulin dan feminim. Proses informasi ini diberikan oleh budaya sebagai partisipasi atas kesetaraan. Dengan kata lain teori gender memiliki tujuan untuk menghapus kesenjangan yang telah lama hadir, menciptakan budaya yang mendukung kesetaraan sehingga tidak terjadinya kekerasan yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan.

Dalam mengenal teori gender perlu mengenal beberapa istilah sebagai upaya mengubah perilaku terhadap pemahaman gender, diantaranya ; (1) *Gender Blind*, yaitu adanya suatu kepentingan baik oleh laki-laki atau perempuan sehingga mengakibatkan ketidaktahuan tentang pengertian atau konsep gender ; (2) *Gender Awareness*, ketika seorang telah menyadari dan memahami perihal hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki ; (3) *Gender Sensitive*, yaitu ketika seseorang memiliki kemampuan melalui perspektif gender untuk melihat berbagai aspek kehidupan ; (4) *Gender Perspective*, yaitu keadaan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menilai sebuah keadaan dari perspektif gender ; (5) *Gender Concern*, yaitu keadaan dimana sudah dilakukannya perhitungan dari perempuan dan laki-laki atas diciptakannya sebuah kebijakan, program, atau kegiatan (Sasongko, 2009).

HASIL DAN DISKUSI

Profil Amnesty International, SAFEnet dan Plan International

Amnesty International

Amnesty International merupakan sebuah organisasi non pemerintahan yang didirikan pada tahun 1961. Organisasi ini menjadi organisasi hak asasi manusia terbesar di dunia dilihat dari jumlah keanggotaan, jangkauan geografis, dan rencana pengeluaran tahunan. Anggota dalam organisasi ini tergabung pada organisasi internasional yang didirikan secara lokal, melakukan kolaborasi yang melintasi batas negara untuk membela dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diuraikan dalam tujuan bersama. London merupakan sekretariat internasional *Amnesty International* dimana upaya konsolidasi, penelitian, dan advokasi terbentuk. Advokasi di *Amnesty International* di seluruh dunia dikerjakan di tingkat lokal dan nasional. Seperti, *Amnesty International* di Inggris berbasis di London, begitu pula dengan seluruh negara lainnya akan bekerjasama dengan sekretariat internasional (Waltz, 2016).

Sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang HAM (Hak Asasi Manusia) *Amnesty International* memiliki misi dan undang-undang sebagai fokus dan panduan dalam menjalankan tujuan bersama. Misi yang dimiliki antara lain sebagai peneliti dan melakukan tindakan pencegahan hingga upaya mengakhiri pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). *Amnesty International* menyatukan pembela hak asasi manusia di seluruh

dunia berdasarkan prinsip solidaritas global, sebagai tindakan praktis untuk kemanusiaan. Dalam pelaksanaan tugas *Amnesty International* menggunakan metode dengan cara melakukan komunikasi dengan Perusahaan, partai politik, pemerintah, dan aktor non negara lainnya. Melakukan upaya berupa pelaporan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dengan benar, cepat, dan konsisten. Melakukan studi tentang isu-isu HAM (Hak Asasi Manusia) terkini. Anggota, pendukung, dan staf melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi sehingga dapat membantu untuk memberikan tekanan pada pemerintah untuk segera mengakhiri pelanggaran yang terjadi (International, Statute of Amnesty International, 2019).

Dengan nama Perkumpulan Pembela Kebebasan Asia Tenggara, *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEEnet) adalah perkumpulan berbadan hukum. Kelompok yang mengkampanyekan hak digital seperti, pengaksesan internet, mengemukakan pendapat, dan keselamatan penggunaan internet. Lokasi kantor pusat SAFEEnet berada di Denpasar, Bali. SAFEEnet saat ini telah didukung oleh 55 relawan dari berbagai profesi, di antaranya wartawan, penulis blog, pengajar, penggiat isu lingkungan, mahasiswa dan lain-lain. Beroperasi dari Pekanbaru sampai Papua, di sedikitnya 33 kota (SAFEEnet, 2024). Didirikan pada 23 Juni 2013, SAFEEnet didirikan setelah diberlakukannya UU No.11 Tahun 2008 (UU ITE). Hadirnya UU ini masyarakat khususnya mengalami kriminalisasi hanya karena berbicara atau mengutarakan pendapat di internet. Hal ini yang menjadi pendorong terbentuknya SAFEEnet. Setelah pada awalnya hanya berkonsentrasi pada mengadvokasi kebebasan berpendapat di internet, mereka mulai fokus pada upaya mewujudkan hak digital pada tahun 2018 (Luminate, 2021).

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet)

SAFEEnet kini terdiri dari 4 bidang, bidang akses internet, bidang kebebasan berekspresi, bidang keamanan digital, dan bidang kesetaraan dan inklusi. Tugas dari masing-masing bidang ini meliputi pengawasan pelanggaran hak akses internet, pelatihan keselamatan secara daring, pendampingan korban kejahatan dan KBG, termasuk mengembangkan hubungan di tingkat negara, kawasan, dan global. Di Indonesia SAFEEnet tergabung sebagai anggota di beberapa koalisi, termasuk Koalisi Keselamatan Jurnalis (KKJ), Koalisi Serius Revisi UU ITE, Tim Reaksi Cepat, dan lain-lain. Di Kawasan dan global SAFEEnet tergabung sebagai anggota dari Asia Democracy Network, Keep It On, dan Stop Digital Dictatorship. Kepengurusan SAFEEnet terdiri atas 6 orang Dewan Pengawas, 3 orang Dewan Pengurus, dan Badan Pelaksana yang terbagi kedalam 7 bagian (SAFEEnet, 2024).

SAFEEnet telah mengawasi kasus-kasus pelanggaran hak digital sejak 2013, khususnya kasus yang terjadi di Indonesia. SAFEEnet memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran hak digital, meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat sipil mengenai penanganan pada kasus-kasus ini dan mendukung kebijakan digitalisasi. Selain laporan triwulan, mereka merilis laporan tahunan mengenai kondisi hak-hak digital di Indonesia dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Laporan ini berisi informasi dan analisis

konkrit tentang akses internet. Pemerintah Indonesia pernah digugat oleh SAFEnet bersama Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan LBH Pers pada tahun 2019. Pada akhirnya SAFEnet dan koalisi memenangkan gugatan tersebut. Keputusan pengadilan memutuskan bahwa pemutusan akses internet adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum (OONI, 2016).

Plan International

Organisasi non pemerintahan yang bekerja dengan tujuan utama membantu menciptakan dunia yang setara. Organisasi ini telah bergerak di 80 negara dengan fokus utama anak-anak dan perempuan. Mereka menamai dirinya sebagai Plan Internasional. Organisasi ini telah didirikan sejak tahun 1937. Perang saudara di Spanyol yang menyebabkan kekurangan persediaan makanan, terganggunya pendidikan dan akomodasi disana menjadi tujuan awal didirikannya organisasi ini. John Langdon-Davies seorang jurnalis dan Eric Muggeridge seorang relawan merupakan pendiri organisasi ini. Situasi sulit yang dihadapi memunculkan gagasan untuk menciptakan sebuah hubungan antara anak dan donatur. Dengan kata lain organisasi ini menjembatani donatur untuk terhubung kepada anak-anak dan perempuan. Perjalanan dimulai di tahun 1990an dimana mulai dibuka nya kantor-kantor di beberapa negara seperti Prancis, Norwegia, Finlandia, Denmark, Swedia, dan Republik Korea. Hal ini bertepatan dengan perayaan ke 60 tahun Plan Internasional dalam membantu anak-anak. Di tahun 2000an kantor Plan Internasional di dunia meningkat sebanyak 21 kantor, dan terus meningkat di tahun 2024 mencapai 80 kantor yang tersebar di dunia. Hal ini meningkatkan cakupan untuk membantu anak-anak dan perempuan di dunia yang angkanya melebihi 22 juta anak dan perempuan (International, 2024).

Sebagai sebuah lembaga Plan Internasional berusaha menciptakan kesetaraan bagi perempuan dan memperjuangkan hak bagi anak sebagai tujuan utama. Untuk mencapai tujuan tersebut Plan berusaha melibatkan mitra untuk turut memahami dan mengambil langkah bagi perilaku diskriminasi dan ketidakberdayaan kepada anak dan perempuan. Atas dasar kondisi yang dialami oleh anak dan perempuan *Plan International* menggerakkan perubahan terhadap peraturan dan pelaksanaannya dari tingkat nasional hingga internasional. Hal ini dilakukan bersama dengan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap krisis yang dihadapi anak dan perempuan. Sehingga kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang aman terpenuhi sejak lahir hingga dewasa (International P., Our Purpose, 2024).

Peran Amnesty International, SAFEnet dan Plan International pada penanganan KBGO dengan perspektif feminisme

Komitmen *Amnesty International* pada penanganan KBGO

Amnesty internasional melakukan berbagai wawancara sebagai data untuk mengungkap kasus kekerasan seksual yang terjadi secara online. Khususnya di media sosial Twitter. Wawancara ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus dengan mengetahui dan membantu korban dengan mendorong Twitter sebagai penanggung jawab atas apa yang telah terjadi di platform tersebut. Karena hukum internasional telah mengatur secara jelas tentang kekerasan seksual berbasis gender online yang terjadi di dunia. Hal ini dijelaskan dalam prinsip panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Sebagai sebuah perusahaan Twitter perlu melakukan identifikasi, pencegahan, dan penanganan tentang Hak Asasi Manusia dalam operasionalnya. Negara juga perlu berkomitmen dan menyatakan komitmennya terhadap Hak Asasi Manusia melalui kebijakan dan mempraktikannya. Dengan demikian perusahaan dalam melakukan langkah-langkah untuk memenuhi Hak Asasi Manusia pengguna. Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah pengembangan komitmen kebijakan yang mendukung dan memperhatikan tentang Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual berbasis gender online marak terjadi di tahun 2020 di masa pandemi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan fokus aktivitas masyarakat dari rumah. Semua hal dilakukan secara daring menggunakan internet. Peningkatan penggunaan internet ini meningkatkan peluang terjadinya kekerasan seksual berbasis gender yang lebih besar secara online. Hal ini di dukung dengan data yang di peroleh oleh Komnas Perempuan terhadap pelaporan yang dilakukan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu, menerima 940 kasus dari 214 kasus di tahun sebelumnya (Perempuan, 2020).

Dengan demikian perlu dimulai adanya penanganan dan pencegahan yang lebih serius perihal KBGO. Berkaca dari kasus KBGO yang terjadi di dunia internasional dimana telah dilakukan berbagai penyuluhan, pemahaman, pencegahan, penanganan, sampai rehabilitasi. Indonesia perlu mengambil langkah yang serupa, dengan target awal memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bahwa semua orang memiliki peluang yang sama mengalami kasus serupa. Rasa aman melakukan aktivitas di ruang digital merupakan hal baru namun penting menyikapi hal ini dengan serius.

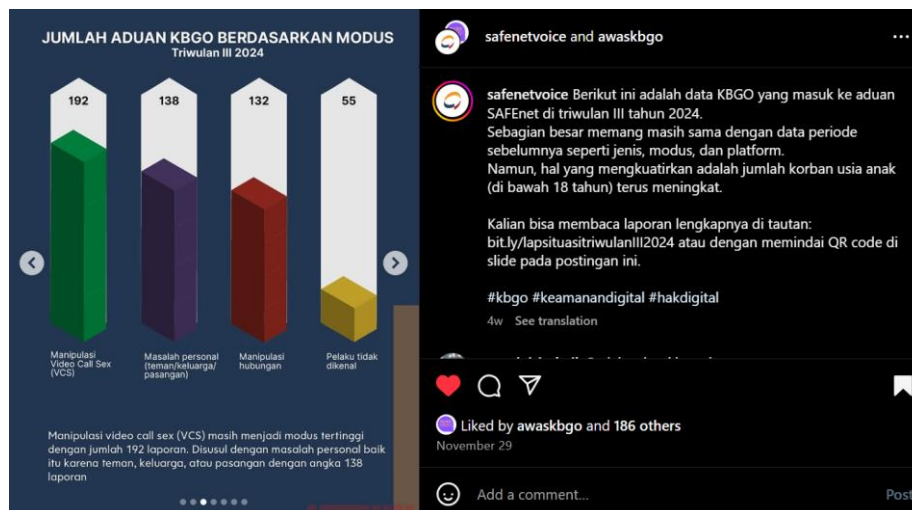
Penelitian dengan studi kasus twitter oleh Amnesty dapat masuk ke dalam dua kategori preventif dan kuratif. Karena penelitian yang dilakukan mencoba menyelesaikan suatu studi kasus yang sedang terjadi selagi mencari tindakan pencegahan untuk mencegah pengulangan atau munculnya kasus yang serupa di kemudian hari. Namun dalam kinerjanya Amnesty Internasional melakukan berbagai upaya selain penelitian yang dapat di kategorikan ke dua kategori preventif dan kuratif. Diantaranya yaitu; 1) Membuat kampanye berskala global. Pengorganisasian kampanye ini dilakukan sebagai upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan ini memiliki tujuan utama pemerataan pengetahuan mengenai KBGO ke masyarakat. Meratanya pengetahuan mengenai apa itu

KBGO menjadi sebuah upaya pencegahan terjadinya kasus. Hal ini di dasari dengan adanya kesadaran dan paham bahwa ketimpangan perspektif gender yang selama ini mengakar di masyarakat menyebabkan terjadinya kekerasan yang selama ini dianggap wajar. Dengan demikian adanya pemerataan pengetahuan menjadi sebuah upaya pencegahan bagi terjadinya KBGO di kemudian hari; 2) Bekerjasama dengan perusahaan teknologi dan pemerintah. Kerjasama ini bertujuan untuk menyamakan misi bahwa penanganan KBGO perlu dilakukan secara jelas dan tegas. Meningkatkan kinerja-kinerja yang sebelumnya belum maksimal. Karena KBGO sudah terjadi selama beberapa tahun namun, belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah dan perusahaan teknologi seperti penyedia sosial media. Mereka merupakan dua partner penting demi terlaksananya dan terciptanya lingkungan aman berkegiatan di internet. Dengan demikian Kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan teknologi merupakan sebuah bentuk tindakan kuratif yang penting dilakukan demi terselesaikannya KBGO; 3) Membantu masyarakat dalam melindungi ketahanan digitalnya. Upaya pencegahan ini dilakukan melalui edukasi seperti kursus yang dapat diakses di laman Amnesty Internasional (International A. , Online Violence, n.d.).

Amnesty Internasional Indonesia yang berfokus pada pemenuhan HAM khususnya di Indonesia belum memperoleh pengalaman yang cukup baik untuk melakukan pencegahan atau penanganan pada KBGO di Indonesia. Namun untuk skala global *Amnesty International* telah merilis dan mendampingi beberapa kasus KBGO di dunia internasional. Perbedaan ini dapat dijadikan referensi dan masukan bagi pencegahan dan penanganan kasus KBGO di Indonesia.

Komitmen SAFEnet pada penanganan KBGO

Perbedaan kampanye yang dilakukan SAFEnet dengan lembaga atau organisasi lain dalam menyampaikan isu yang terjadi adalah SAFEnet terlebih dahulu menyajikan peningkatan kasus yang telah terjadi di Indonesia dan mengutamakan pembahasan kasus secara gamblang hal ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Dengan demikian SAFEnet melakukan kampanye tidak hanya berdasarkan laporan tahunan atau triwulan tapi juga dilakukan berdasarkan isu yang sedang ramai terjadi. Gambar di bawah merupakan contoh penyajian laporan dalam postingan Instagram oleh SAFEnet sebagai salah satu kampanye tentang KBGO



Gambar 4.2 1 Laporan Triwulan SAFEnet

Source : https://www.instagram.com/p/DC8makRS484/?img_index=3

Gambar di atas menampilkan dan menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan SAFEnet dilakukan atas dasar data yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap isu-isu yang sedang terjadi dalam hal ini adalah isu KBGO. Karena untuk melakukan penanganan pada kasus KBGO perlu dilakukan dan memiliki pemahaman yang setara terkait pandangan seberapa penting kasus tersebut. Sebab pemahaman yang setara mengenai KBGO dapat menjadi pencegah sekaligus penyelesaian. Hal ini dikarenakan pemahaman yang masih menaggap tabu terkait kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadikan sulit terselesaikannya kasus dan semakin meningkatnya korban KBGO.

SAFEnet memiliki sebuah divisi yang menaungi isu gender yaitu divisi kesetaraan dan inklusi. Divisi ini menjalin kerjasama regional salah satunya dengan Southeast Asia OGBV. Dalam kerjasama ini adanya diadakan diskusi khusus penanganan OGBV di setiap negara. Pertukaran informasi seperti perbedaan latar belakang terjadinya OGBV dan saran-saran penanganannya. Contohnya di Filipina ada latar belakang militer yang menjadi faktor terjadinya OGBV. Dalam pertemuan ini sudah dibahas penanganan dari segi hukum, teknologi, ekonomi, sosial, dan politik bagi penyintas OGBV.

Ibu Aseanty Pahlevi dalam wawancara menyatakan bahwa, "OGBV yang terjadi pada PPHAM mengalami tantangan-tantangan pada penyelesaiannya. Salah satunya adalah normalisasi, yaitu mewajarkan ketidakadilan bahkan kekerasan yang diterima karena pekerjaannya sebagai pembela HAM". OGBV merupakan tahapan akhir dari rangkaian terjadinya pelanggaran atas pemenuhan hak kebebasan berekspresi di ranah digital. Karena salah satu pencegahan yang dapat dilakukan adalah pemahaman bahwa menjaga keamanan dan memperhatikan isi konten yang aman untuk di unggah ke ranah digital. Dalam artian KBGO tidak berdiri sendiri dan dapat dipengaruhi hal-hal lain yang terjadi di ranah digital. Dasar dari KBGO sendiri merupakan kejahatan siber yang sudah terjadi sejak 1988 dimulai dengan aksi peretasan dengan menciptakan virus untuk mematikan

komputer. Dan berkembang dengan munculnya kejahatan berbasis gender yang dilakukan di ranah siber atau digital (Isnawati, 2022)

Salah satu kampanye oleh SAFEnet adalah pemenuhan hak korban dalam kasus OBGV, dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan korban. Contohnya korban lebih banyak hanya ingin memproses kasusnya sebatas penurunan konten dan tidak menyebar lebih luas di sosial media. Dengan demikian penyelesaian kasus oleh SAFEnet tidak mencapai proses hukum karena SAFEnet hanya melakukan pendampingan untuk masalah teknis seperti, pengamanan akun dalam artian pada kasus yang melibatkan orang lain dalam pengaksesan akun dilakukan pengamanan sehingga pihak lain tidak dapat mengakses atau menyebarkan lebih jauh. Proses pengamanan akun ini dilakukan oleh korban dengan dibimbing dari pihak SAFEnet. Selanjutnya pendampingan untuk melakukan pelaporan ke platform digital untuk menurunkan unggahan. Kesulitan dalam tahap ini adalah jejak digital yang sulit dihapus. Dalam beberapa studi kasus konten yang sudah di turunkan dapat muncul kembali sehingga harus dilakukan pelaporan berulang secara berkala. Maka ujung dari pendampingan yang dilakukan SAFEnet adalah peningkatan kesadaran terhadap keamanan digital. Dan keamanan digital tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wida Arioka sebagai Koordinator Awak KBGO SAFEnet, pada penanganan kasus KBGO SAFEnet menyediakan 3 layanan yang merupakan sebuah upaya dalam penanganan KBGO di Indonesia. Layanan tersebut adalah :

1. Konsultasi terkait keamanan digital dan privasi di ranah digital. Untuk KBGO karena yang biasa dan marak terjadi adalah penyebaran konten intim. Maka kami memastikan seberapa jauh pelaku menguasai dan mengenal korban, akses apa saja yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban, dan melihat manajemen resiko. Sehingga yang dilakukan adalah menutup akses bagi pelaku.
2. Terkait konten intim dan data pribadi lainnya, membantu korban untuk melaporkan ke platform digital yang terkait untuk menurunkan konten tersebut. Karena kebutuhan utama oleh korban adalah menurunkan konten tersebut, maka kami membantu melakukan eskalasi pelaporan ke platform digital terkait.
3. Konseling online bagi korban KBGO. Konseling ini dilakukan karena adanya dampak psikologis terhadap korban KBGO dan adanya dukungan dari platform KitaBisa secara pembiayaan.

Pendampingan bagi korban KBGO oleh SAFEnet bersifat non litigasi, dimana tidak sampai ke jalur hukum. Namun, jika korban akan melanjutkan perkara ke jalur hukum SAFEnet akan menjadi penghubung dengan LBH terdekat. Karena kapasitas SAFEnet hanya mencakup penanganan digital.

Selain kampanye SAFEnet berupaya melakukan advokasi untuk mencegah dan mengatasi kasus KBGO di Indonesia. Bentuk advokasi yang dilakukan SAFEnet dilakukan dua arah yaitu kepada pemerintah dan kepada sesama mitra yang menjalin kerjasama. Di

Indonesia SAFEnet menjadi organisasi yang menduduki posisi teratas untuk diminta konsultasi atau diminta untuk mengadakan pelatihan tentang keamanan digital. Sebagai sebuah organisasi non pemerintah SAFEnet melakukan kerjasama untuk memaksimalkan usahanya dalam penanganan kasus KBGO di Indonesia. Hasil wawancara dengan Bapak M. Hafizh Nabiyyin menyatakan bahwa “salah satu kerjasama yang dilakukan diwujudkan dalam bentuk koalisi. Di ranah advokasi regional SAFEnet bergabung ke dalam Koalisi Regional Stop Digital Dictatorship, dengan leader dari Manushya Foundation. Manushya Foundation ini berbasis di Thailand dengan fokus daerah operasi di Mekong area (Thailand, Laos, Vietnam)”.

Koalisi ini berfokus kepada isu demokrasi digital secara menyeluruh. Namun, memiliki satu titik tengah yaitu isu OGBV. Di tahun 2024 koalisi ini merilis laporan dengan judul “Down of Digital Dictatorship: Weaponizing the Law Againsts Online Speech in Southeast Asia”. Dalam penulisan laporan ini SAFEnet berpartisipasi dalam penulisan tentang demokrasi digital di Indonesia. Dibagi kedalam beberapa bagian, kebebasan berekspresi, modernisasi konten, pemutusan akses internet, penyensoran, dan KBGO.

Bapak M. Hafizh Nabiyyin dalam wawancara juga menyebutkan bahwa “Koalisi lainnya di regional SAFEnet menginisiasi dan berpartisipasi dalam SEA CPN dengan berkolaborasi dengan NGO asal Filipina yaitu FMA. Sejak 2024 telah bergabung 17 organisasi Masyarakat sipil regional Asia Tenggara dan Asia Timur. Fokus pada koalisi ini lebih kepada isu moderasi konten yaitu, mendiskusikan konten yang layak berada di media sosial dan konten yang tidak layak. Kerja-kerja dari koalisi ini dengan melakukan engagement ke media sosial. Di tingkat lokal kerjasama bilateral yang dilakukan koalisi ini dijalin dengan Google, Meta, dan Twitter (X) yang memiliki kantor lokal. Sedangkan di skala regional koalisi ini berkomunikasi dan bekerjasama dengan perusahaan media sosial seperti Google Asia Pasific dan Meta Asia Pasific”.

Dalam melakukan jejaring SAFEnet beberapa kali menghadiri pertemuan-pertemuan di skala regional seperti APRIGF, DRAPAC, dan Rightscon. Ketika menghadiri forum-forum tersebut SAFEnet berbicara perihal situasi KBGO di Indonesia. Sehingga dapat dilakukan perbandingan dengan kasus-kasus yang terjadi di dunia Internasional. Dengan menghadiri dan menjadi pembicara di berbagai forum menjadi pembelajaran dan masukan untuk penyelesaian kasus KBGO di Indonesia.

Komitmen *Plan International* pada penanganan KBGO

Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 *Plan International* dalam kampanye *Girls get Equal* dan bertepatan dengan perayaan Hari Anak Perempuan International mengadakan kampanye dengan anak-anak perempuan menuliskan surat kepada Platform media sosial. Penulisan surat ini serta merta dilakukan untuk mendorong kinerja platform bagi penanganan atas pelaporan pelecehan di ranah digital. *Plan International* mengumpulkan 66.000 tanda tangan atas surat tersebut dari seluruh dunia. Tanda tangan ini menandai dukungan atas surat yang ditulis oleh anak-anak perempuan. Hasil dari kampanye ini adalah terlaksananya serangkaian sesi *Girls Get Equal Listening* yang merupakan sesi pertemuan dengan perwakilan dari platform digital antara lain Facebook, Instagram, dan

WhatsApp untuk mendengarkan pendapat bagi pemenuhan keamanan di dunia digital. Sesi ini menjadikan suara anak dan remaja perempuan tersampaikan secara langsung. Sehingga, tercapai sebuah rasa aman untuk berkegiatan di dunia digital. Salah satu komitmen oleh platform adalah Facebook yang menyatakan akan terus meningkatkan bahasa baru bagi moderenisasi konten dan perekrutan staf yang berasal dari kelompok yang kurang terwakili (International P. , Championing Girls Right in 2021, 2022)

Untuk menciptakan dunia yang setara, penyelesaian konflik yang kini terjadi sehari-hari khususnya kekerasan berbasis gender diperlukan kontribusi dari berbagai sektor yang bersinggungan langsung dengan kegiatan sehari-hari. Dengan demikian salah satu upaya yang dilakukan *Plan International* Indonesia adalah melakukan berbagai proyek yang melibatkan instansi dari berbagai sektor yang bersinggungan dengan kegiatan atau kebutuhan sehari-hari. Salah satu contoh adalah proyek yang diselenggarakan bersama The Body Shop yaitu sebuah *Beauty Brand* yang telah berdiri sejak tahun 1976 di Inggris. *Plan International* Indonesia dan The Body Shop Indonesia menyelenggarakan proyek dengan tema “*Creating Safe Place For Girls*”. Proyek ini dilakukan atas dasar keadaan yang darurat atas meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia sejak Pandemi Covid-19. Dalam kolaborasi ini *Plan International* Indonesia dan The Body Shop mengutarakan dukungan bagi perempuan pada umumnya dan remaja perempuan khususnya. Untuk senantiasa berjuang demi mendapatkan haknya untuk terhindar dari KBGO dan menyuarakan pada masyarakat umum untuk senantiasa memperhatikan dan berjuang menghentikan peningkatan kasus KBGO di Indonesia. Agenda utama lainnya adalah mendorong pengesahan UU TPKS sehingga penanganan dan keadilan bagi korban KBGO dapat dilaksanakan seadil-adilnya (Post, 2021).

Harapan dari terjalannya kerjasama ini khususnya dengan *Beauty Brand* di Indonesia adalah mencakup lebih banyak golongan masyarakat tidak hanya melalui pemerintah dan organisasi non pemerintah lainnya. Melalui *Beauty Brand*, pembeli khususnya perempuan selain mendapatkan manfaat dari produk kecantikan dan kesehatan yang di beli juga mendapatkan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi diri sendiri dan berguna untuk penyebaran pengetahuan yang akurat mengenai KBGO. Sehingga pencegahan dapat dilakukan dengan lebih luas di masyarakat. Pencegahan ini merupakan upaya untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan atas KBGO dan ketidaksetaraan. Proyek ini juga merupakan bagian dari advokasi digital yang dilakukan *Plan International* Indonesia bagi pencegahan dan penanganan KBGO di Indonesia. Dan tujuan untuk mendorong pengesahan UU TPKS adalah bentuk upaya untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan baik di dunia nyata ataupun di dunia digital. Karena hal untuk merasa aman bagi masyarakat terlepas dari gender nya adalah tugas utama pemerintah.

Kekerasan kepada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan *power* yang terdapat pada keluarga patriarkis, dan hal ini dapat di jumpai di berbagai keluarga di masyarakat. Dengan demikian sistem patriarki merupakan sumber permasalahan di berbagai ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Karena dalam ajarannya, budaya yang ditanam pada perempuan dan laki-laki berpandangan berbeda.

Sehingga perlakuan yang diterima oleh keduanya sangat berbeda. Hal ini menghasilkan dominasi terhadap salah satu individu. Pada awalnya patriarki muncul dari pembagian pekerjaan di ranah pertanian bagi perempuan dan laki-laki. Pembagian peran ini menyebabkan tergesernya peran perempuan dari sektor yang produktif ke sektor yang hanya bersifat domestik (Sitompul, 2022).

Kekerasan Berbasis Gender Online Menggunakan Perspektif Feminisme

Kekerasan yang dialami perempuan atas ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk memberikan perlawanan karena adanya perbedaan dalam kekuatan, kekuasaan dan stigma yang telah dialami selama bertahun-tahun menimbulkan kondisi sosial dimana WHO menemukan bahwa terjadi *non-consensual sex* pada 40% perempuan di Afrika Selatan, 24% di Peru, dan 28% di Tanzania (Purwanti, 2020). Hal ini menggambarkan adanya relasi gender dengan kekerasan yang dialami perempuan di dunia. Hal ini juga dapat berdampak pada kesehatan baik secara fisik maupun psikis bagi korban.

Kekerasan berbasis gender online merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi atau internet. KBGO terjadi sama dengan KBG yang didasari atau diakibatkan oleh perbedaan gender. KBGO dapat terjadi secara bersamaan atau berdampingan dengan kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia nyata. Hal ini menimbulkan dampak di dunia nyata atas kekerasan yang dialaminya. Pengkategorian KBGO terus berkembang sejalan dengan ditemukannya beberapa kasus baru. Komnas Perempuan mengkategorikan KBGO kedalam delapan kategori yaitu, upaya untuk menggunakan tipu daya dengan mendekati korban, melakukan tindak pelecehan secara daring, meretas, pembuatan konten yang tidak sah, melakukan penghinaan secara daring dan perekrutan secara daring (Arum, 2019).

Menurut SAFEnet melalui laporan yang diterima selama 2021 bentuk KBGO terbagi kedalam 14 bentuk dengan hasil laporan 75% dari aduan adalah kasus penyebaran konten intim non-konsensual (NCII). Selain dari 75% kasus NCII SAFEnet juga menerima aduan lain dan terdapat 19 aduan yang belum terkatagorikan dalam KBGO. Media yang dapat digunakan pelaku sebagai tempat yang rentan atau ditemukan sebagai tempat terjadinya KBGO antara lain adalah media sosial, aplikasi perpesanan, aplikasi kencan, aplikasi pertemuan daring dan aplikasi permainan daring (Ryan, 2022)

Adanya ketimpangan gender dan kultur sosial yang telah terbentuk dengan dasar yang patriarki menjadikan perempuan perlu melakukan kerja-kerja ekstra untuk melakukan pencegahan dan perlindungan dari terjadinya KBGO. Baik di daring atau luring upaya yang dapat dilakukan hampir sama yaitu pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Hal ini ditujukan demi tercapainya rasa aman bagi perempuan. Pencegahan dilakukan dengan upaya-upaya peningkatan pengetahuan tentang KBGO mulai dari pengertian, jenis KBGO, hingga tindakan pencegahan awal yang dapat dilakukan baik individu yang mengalami KBGO atau sebagai saksi. Pengetahuan yang merata dapat menekan stigma negatif yang telah beredar sehingga, korban tidak perlu merasa takut untuk melanjutkan pelaporan kasus. Pada upaya penanganan dapat dilakukannya

pengamanan akun, pendampingan dan memastikan dapat diperolehnya layanan kesehatan dan laporan ke pihak berwajib. Sedangkan rehabilitas dapat berupa tersedianya layanan pendampingan psikis bagi korban sehingga pemulihan bagi korban KBGO dapat berjalan dengan baik (Herawati, 2021).

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah NGO sebagai sebuah organisasi yang independen menjalankan tugas dan visi misi nya tanpa terpengaruh oleh kondisi politik. Oleh karena itu NGO sebagai sebuah organisasi perlu melakukan pengawasan dan pemberian masukan atas tindakan-tindakan atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Khususnya dalam hal ini adalah pada penanganan kasus kekerasan berbasis gender online. KBGO yang telah muncul di Indonesia dapat menjadikan siapa pun sebagai korban tidak memandang usia dan jabatan. Karena di era serba digital pengawasan terhadap apa yang dilakukan di internet menjadi sangat sulit. Dikarenakan pengguna media sosial yang memposting atau berkomentar dapat melakukan kegiatan tersebut secara anonim. Dengan demikian peluang terjadinya kekerasan berbasis gender ini terus meningkat di ranah digital.

Adanya ketimpangan gender melahirkan budaya patriarki yang telah mengakar dan menyebabkan terjadinya kasus kekerasan berbasis gender. Sehingga, perlu adanya pemikiran baru yang dapat memperbaiki tanpa perlu menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan lainnya. Khususnya dalam aspek gender. Pemahaman ini memerlukan waktu dan usaha yang besar sehingga terciptanya pemahaman bahwa kesetaraan bukanlah agenda yang diciptakan untuk semakin menciptakan ruang atau pengukuran bagi kekuatan suatu gender. Dengan demikian feminisme menjadi sebuah alat pengukur dan Solusi atas ketidakadilan yang selama ini diterima oleh perempuan dan anak perempuan pada terjadinya kasus KBGO.

Amnesty International, *SAFEnet*, dan *Plan International* berperan penting dalam mengupayakan penyelesaian untuk penanganan kasus KBGO. Mereka bekerja melalui berbagai program untuk menyelaraskan paham tentang KBGO dan berdiskusi dengan pemerintah demi menciptakan regulasi dan pelaksanaan regulasi yang berpihak pada korban. Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat adanya perbedaan metode untuk membantu penanganan KBGO di Indonesia. *Amnesty International* Indonesia menjalankan tugasnya masih sebatas menyebarkan informasi dan edukasi mengenai KBGO di platform digitalnya seperti instagram dan website resminya dan secara *offline* melakukan kampanye yang menyuarakan hak perempuan untuk merasa aman dan mendorong terlaksananya peraturan yang mengatur perihal KBGO di Indonesia. Melalui perspektif feminisme *Amnesty International* Indonesia menggunakan dan mengaplikasikan perspektif ini dalam mengkaji dan melaksanakan tugas-tugasnya untuk membantu penanganan KBGO di Indonesia.

SAFEnet dengan visi misi sebagai lembaga yang tujuan utamanya adalah mencapai dan memastikan terpenuhinya hak digital di Indonesia memiliki keunggulan dimana kerja-kerja yang dilakukan sebagai pusat aduan bagi korban KBGO membantu secara

nyata bagi korban untuk memulai langkah awal penanganan kasus KBGO. Khususnya adalah bantuan untuk penurunan konten bagi korban NCII. Karena fokus utama korban KBGO lebih banyak kepada permintaan untuk mengamankan akun atau menghentikan penyebaran konten seksual di platform digital. Dengan teori feminisme SAFEnet melaksanakan tugas yang berperspektif atau mendukung korban untuk melapor dan merasa aman.

Terakhir adalah *Plan International*, sebagai organisasi yang memperjuangkan hak anak dan perempuan *Plan International* juga menggunakan perspektif atau teori feminisme sebagai dasar dari tujuan yang organisasinya. Penyediaan seminar, memberikan bantuan kepada anak dan perempuan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagai upaya menciptakan dunia yang setara. Memberikan keyakinan pada anak dan perempuan bahwa mereka juga dapat memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak dan terhindar dari rasa khawatir akan perlakuan tidak adil hanya karena memiliki gender yang berbeda. Pada penanganan KBGO *plan International* Indonesia melakukan edukasi baik melalui media *online* ataupun *offline* untuk meningkatkan kesadaran dan sebagai bentuk pencegahan untuk terhindar dari KBGO.

REFERENSI

- Alfadh, M. F. (2013). NGO Diplomacy : Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Malaysia . *Jurnal Independen Hubungan Internasional*, 110.
- Arum, E. K. (2019). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. SAFEnet.
- Bem, S. L. (1981). Gender Schema Theory : A Cognitive Account of Sex Typing. *American Indonesia*, P. I. (2024). *Indonesia Home*. Plan International Indonesia.
- International, A. (2019). *Statute of Amnesty International*. Johannesburg: Amnesty International.
- International, A. (2023). *South Korea : Google fails to tackle online sexual abuse content despite complaints by survivors*. Amnesty International.
- International, A. (2024). *Our Strategy*. London: Amnesty International.
- International, A. (n.d.). *Online Violence*. Retrieved from Amnesty.org: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/technology/online-violence/>
- International, P. (2021). *Advancing Children's Rights and Equality for Girls*. Woking, United Kingdom: Plan International Headquarters.

- International, P. (2022, 01 05). *Championing Girls Right in 2021*. Retrieved from Plan International: <https://plan-international.org/blog/2022/01/05/championing-girls-rights-in-2021/>
- International, P. (2024). *Our Purpose*. Retrieved from <https://plan-international.org/organisation/>
- Isnawati, M. Y. (2022). Online Gender-Based Violence Education through the Program 'Perempuan Aman Internetan'. *European Digital Library*.
- Luminate. (2021). *Partners Database*. London: Luminate.
- Margaret. (2023). Nongovernmental organization. <https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization>.
- Munte, A. (2021). Analisi keamanan siber dan hukum pidana dari perspektif gender dan filsafat politik Alison M. Jaggar. *Al'Adl Jurnal Hukum*, 288.
- OONI, O. O. (2016). *SAFEnet*. Rome: OONI.
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan Meningkat : Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Komnas Perempuan*.
- Post, G. (2021, 03 19). *Berita Nasional*. Retrieved from Launcing Bring back Equality for Girls "Creating Safe Place for Girls": <https://www.gramediapost.com/2021/03/33666/>
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Bandung: BILDUNG.
- Ryan, A. A. (2022). *Pandemi Memang Terkendali Tapi Represi Digital Terus Berlanjut*. Bali: SAFEnet.
- SAFEnet. (2024). *Defending digital rights in Southeast Asia*. Bali: SAFEnet.
- Sanusi, A. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sasongko, S. S. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKKBN.
- Sitompul, L. U. (2022). Sexist Hate Speech Terhadap Perempuan di Media : Perwujudan Patriarki di Ruang Publik. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 157.
- Subandi, Y. (2021). *Gender dan Hubungan Internasional*. Lombok NTB: CV. Alliv Renteng Mandiri.
- Thomas, T. A. (2021). *The long story of feminist legal story*. Oxford Academic.
- Herawati, D. M. (2021). *Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender*. Bandung: Media Kalam.

- Turner, D. P. (2020). Sampling Method in Research Design. *Headache The Journal of Head and Face Pain*, <https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.13707>.
- Vokasi, D. J. (2024, 01 17). *Kenali dan Pahami, 7 Jenis Kekerasan di Sekolah Menurut Permenbudristek Nomor 46 Tahun 2023*. Retrieved from Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: <https://vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/kenali-dan-pahami-7-jenis-kekerasan-di-sekolah-menurut-permendikbudristek-nomor-46-tahun-2023>
- Waltz, S. (2016). Amnesty International. *Wiley Online Library*.
- Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media.